



## Rumah Sakit Umum Daerah Waled

Jl. Prabu Kiansantang No. 4, Waled, Cirebon 45187 0231661126

[rsudwaled.cirebonkab.go.id](http://rsudwaled.cirebonkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cirebon / Rumah Sakit Umum Daerah Waled

# Pelayanan Kamar Jenazah

No. SK :

## Persyaratan

1. Semua pasien yang meninggal di Lingkungan RSUD Waled
2. Semua jenazah yang membutuhkan pemeriksaan visum berdasarkan Surat Permintaan Visum dari Kepolisian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Jenazah yang meninggal di Ruang Perawatan RS
2. Petugas Mendapatkan Informasi dari IGD/ Unit Ruang Perawatan perihal pasien Meninggal
3. Petugas Pelaksana Menjemput Jenazah ke Unit Ruang Perawatan
4. Petugas Mencatat Pasien/Jenazah serta Meregistrasi Surat Keterangan Kematian
5. Petugas Memulasarkan Jenazah /di Rapihkan
6. Jenazah di serah terimakan kepada pihak keluarga
7. B. Jenazah yang dari Luar RS
8. 1. Petugas menerima Jenazah dari luar RS yang di antar oleh pihak Instansi Kepolisian /Puskesmas
9. 2. Petugas Menerima SPV,Informasi Kronologis awal Korban,beserta Identitas Jenazah ,MR X ,MIS X.
10. 3. Petugas Mencatat berdasarkan Informasi Jenazah dari kepolisian serta meregistrasi
11. 4. Pemeriksaan pelayanan kedokteran Forensik Visum,Autopsi,Kematian Wajar, Kematian Tidak Waja
12. 5. Petugas Memulasarkan Jenazah /di Rapihkan
13. 6. Jenazah di serah terimakan Kepada Instansi Kepolisian Pihak Keluarga ,Penguburan

## Waktu Penyelesaian

0

Waktu yang di Butuhkan 24 Jam

( Waktu yang tercantum dalam standar pelayanan ini tergantung dari pihak berwajib atau pihak keluarga pasien )



## Rumah Sakit Umum Daerah Waled

Jl. Prabu Kiansantang No. 4, Waled, Cirebon 45187 0231661126

[rsudwaled.cirebonkab.go.id](http://rsudwaled.cirebonkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cirebon / Rumah Sakit Umum Daerah Waled

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Umum : Sesuai Perbup Cirebon No.18 tahun 2012

JKN : Permenkes RI No.4 tahun 2017

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Terhadap pasien yang meninggal di lingkungan RSUD Waled maupun Jenazah dari luar Rumah Sakit
2. Pelayanan Terhadap Jenazah dari Luar Rumah Sakit yang Membutuhkan Pemeriksaan Visum, Autopsi berdasarkan Surat Permintaan dari kepolisian
3. Pelayanan Kedokteran Forensik
4. Pelayanan kedukaan, Embalming / Penyimpanan Jenazah
5. Pemulasaraan Jenazah Infeksius dan Non Infeksius

### Pengaduan Layanan

Hubungi bagian Humas